



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 2 Maret 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor:0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 12 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Lembah Lubuk Manik Nomor: 470/064/1004/2016 tanggal 1 Maret 2016, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pemohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 9 Februari 2005, tercatat

Hal 1 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar di KUA Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Nomor: 0085/033/II/2005, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah tanggal 29 Februari 2016;

3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Andikha Bahri Harahap, laki-laki, umur 11 tahun dan Afriansyah Harahap, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut diatas.
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa diketahui kemana digunakan yang dihutang tersebut, hal ini diketahui setelah orang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang Termohon dan Pemohon membayar sebahagian hutang Termohon tersebut, hal ini mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon terkadang selama satu hari baru pulang kerumah, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan bila terjadi pertengkaran Termohon minta cerai;
7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada akhir bulan Nopember 2015 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah

Hal 2 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 3 (tiga) bulan lamanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
 4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap

Hal 3 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai relaas panggilan Nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk, yang dibacakan dipersidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 0121/Pdt.G/2016/PA-Pspk tanggal 12 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

1. Potocopy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0085/033/II/2005 yang telah diberi meterai secukupnya dan di stempel Pos (Dinazegeling) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan BP.Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tanggal 29 Februari 2016. (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2005 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan lalu Termohon minta diantar kerumah orangtuanya dan Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orangtuanya;
 - Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan adalah gara-gara Termohon banyak membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon baru tahu ketika banyak orang datang menagih hutang Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri cekcok dan bertengkar gara-gara hutang Termohon;
 - Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak 1 tahun sebelum pisah;
 - Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tapi tidak berhasil karena kedua pihak sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;
2. xxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bibik (istri paman) Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2005 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;

Hal 5 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan lalu Termohon minta diantar kerumah orangtuanya dan Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orangtuanya;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan adalah gara-gara Termohon banyak membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon baru tahu ketika banyak orang datang menagih hutang Termohon;
- Bahwa saksi tahu masalah hutang Termohon dari orang yang menagih hutang Termohon;
- Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak 1 tahun sebelum pisah;
- Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tapi tidak berhasil karena kedua pihak sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7

Hal 6 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a qou di persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan secara resmi, sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Termohon nimor: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Duplikat Buku Kutipan akta nikah Nomor: 0085/033/II/2005, tanggal 29 Februari 2016, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal 7 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk



antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, berdasar pelaksanaan pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang secara Formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti conditi sine quo non dalam perkara ini, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/persona standi in judicio dan mempunyai kapasitas legal standing yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Jo. 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 (selama 6 bulan lebih lamanya) yang disebabkan:

- Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa diketahui kemana digunakan yang dihutang tersebut, hal ini diketahui setelah orang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang Termohon dan Pemohon membayar sebahagian hutang Termohon tersebut, hal ini mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon terkadang selama satu hari baru pulang kerumah, hal ini mengakibatkan terjadinya

Hal 8 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan bila terjadi pertengkaran Termohon minta cerai;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. ibu kandung Pemohon, 2. bibik Pemohon, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Potocopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/033/II/2005 tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara (P.1) dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti outentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;
2. Keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:
 - 1. saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon, dalam hal ini secara langsung tidak terhalang kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan telah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menyaksikan secara nyata dari akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada duduk perkara adalah kesaksian yang secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut hukum yang berlaku sesuai petunjuk pasal 308 R.Bg;
 - 2. saksi kedua adalah tetangga dekat (istri paman) Pemohon, dalam hal ini secara langsung tidak terdapat halangan kedudukannya untuk menjadi

Hal 9 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk



saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, saksi terlibat langsung akibat dari perselisihan, Percekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember tahun 2015 di sebabkan karena Termohon dengan Pemohon telah sering terjadinya perselisihan, percekcokkan dan bertengkaran dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah Pemohon dengan Termohon, dan Termohon dan selama pisah Pemohon/pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dengan Termohon, namun Termohon dan Pemohon sama-sama sudah tidak bersedia rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2015 yang lalu disebabkan karena telah sering terjadi perselisihan, percekcokkan dan pertengkaran;
- Bahwa selama pisah Pemohon/keluarga telah berupaya mencari cara agar dapat rukun lagi dengan Termohon, tapi Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak bersedia untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcokkan dan pertengkaran jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon terbukti telah



meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember Tahun 2015 serta selama pisah rumah Pemohon/pihak keluarga telah berusaha mencari jalan agar Pemohon dengan dapat rukun lagi namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan Termohon menikah dan tempat Pemohon dan Termohon berdomisili sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan pembebasan biaya perkara nomor: W2-A.20/ 251/ Hk.05/III/ 2016 tanggal 07 Maret 2016 telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan Surat keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentan

Hal 11 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk



layanan pembebasan biaya perkara nomor W2-A.20/252/Hk.05/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun anggaran 2016;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar perkara ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon sekaligus tempat domisili Termohon sekarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, tempat domisili Pemohon sekarang;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2016 diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan 16 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I,MH dan Rojudin, S,Ag.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh

Hal 12 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Yahya Idris, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Sahril, SHI.,MH

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 50.000.
2. Biaya Pemanggilan	Rp. 209.000.-
3. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 300.000.-
(tiga ratus ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal Put No: 0121/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)